



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 016/BAWASLU PROV.JT/SET/HM.00/VIII/2020

Nomor : 270 / 4001 / 2020

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PELAKSANAAN RAPID TEST BAGI JAJARAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Purbalingga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Instansi : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
NIP : 19680421 199501 2 001
Alamat Instansi : Jalan Papandayan Selatan No. 1 Semarang

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drg. Hanung Wikantono, MPPM.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
NIP : 19670512 199212 1 001
Alamat Instansi : Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 21 Purbalingga

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** berdasarkan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk Tahun Anggaran 2020 merencanakan kegiatan Pengadaan dengan **PIHAK KEDUA**
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki kompetensi dalam bidang Kesehatan dan sanggup menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa
- c. **PIHAK KESATU** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan Kerjasama pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan *Rapid Test*.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah Pengadaan *Rapid Test* bagi jajaran Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti **Kontrak/Perjanjian Kerjasama** yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggungjawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

- (1) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- (2) **PIHAK KEDUA** akan melaporkan Hasil Rapid Test kepada **PIHAK KESATU** paling lambat Tujuh hari dari pelaksanaan rapid test.

PASAL 5

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan, terhitung dari Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU




Indra Lestari, S.H., M.M.
NIP. 19680421 199501 2 001

PIHAK KEDUA




Drg. Hanung Wikantono, MPPM.
NIP. 19670512 199212 1 001